



BUPATI PONTIANAK

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 29/ TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA INDONESIA MUDA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Merah Putih Sungai Raya Pontianak Nomor 09/YP.MP/2001, tanggal 1 September 2001 yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian, dipandang perlu merealisasikan permohonan tersebut guna memberikan peran serta masyarakat dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah yang ada pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkannya dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Pemberian Persetujuan kepada Yayasan Pendidikan Merah Putih untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta Indonesia Muda yang berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya;

KEDUA

: Yayasan Pendidikan Merah Putih Penyelenggara Sekolah Swasta Indonesia Muda sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- c. Mentaati segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan;
- d. Terhadap sekolah-sekolah yang mendapat Izin Pendirian dan Operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, tidak akan membebankan Pemerintah daerah sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

KETIGA

: Sekolah yang diberikan Izin Pendirian dan Operasional tersebut tidak akan membebani pemerintah atau Dinas Pendidikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MEMPAWAH
20-9-2002

BUPATI PONTIANAK,

td

CORNELIUS KIMHA

Untuk Salinan yang Syah
Sesuai dengan bunyi aslinya,
Sekretaris Daerah,


Drs. SYEBI SYOUB
Pembina Utama Muda
NIP. 520006004